



PROVINSIBANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 9);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Unit Pelaksanaan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

8. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan masyarakat.
9. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh swasta, masyarakat dan pemerintah, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPT Puskesmas pada Dinas.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPT Puskesmas Sukasari;
 - b. UPT Puskesmas Karawaci Baru;
 - c. UPT Puskesmas Pabuaran Tumpeng;
 - d. UPT Puskesmas Tanah Tinggi;
 - e. UPT Puskesmas Bugel;
 - f. UPT Puskesmas Pasar Baru;
 - g. UPT Puskesmas Cipondoh;
 - h. UPT Puskesmas Kunciran;
 - i. UPT Puskesmas Poris Plawad;
 - j. UPT Puskesmas Panunggangan;
 - k. UPT Puskesmas Ciledug;
 - l. UPT Puskesmas Pondok Bahar;
 - m. UPT Puskesmas Larangan Utara;
 - n. UPT Puskesmas Tajur;
 - o. UPT Puskesmas Jatiuwung;
 - p. UPT Puskesmas Cibodasari;
 - q. UPT Puskesmas Jalan Baja;
 - r. UPT Puskesmas Periuk Jaya;
 - s. UPT Puskesmas Gembor;
 - t. UPT Puskesmas Batu Ceper;
 - u. UPT Puskesmas Poris Gaga Lama;
 - v. UPT Puskesmas Kedaung Wetan;
 - w. UPT Puskesmas Neglasari;
 - x. UPT Puskesmas Benda;
 - y. UPT Puskesmas Jurumudi Baru;
 - z. UPT Puskesmas Karang Tengah;
 - aa. UPT Puskesmas Cipadu;
 - bb. UPT Puskesmas Pedurenan;
 - cc. UPT Puskesmas Ketapang;
 - dd. UPT Puskesmas Cikokol;
 - ee. UPT Puskesmas Sangiang;
 - ff. UPT Puskesmas Kunciran Baru;
 - gg. UPT Puskesmas Panunggangan Barat;
 - hh. UPT Puskesmas Manis Jaya;
 - ii. UPT Puskesmas Panningilan;
 - jj. UPT Puskesmas Petir;
 - kk. UPT Puskesmas Gebang Raya;

- ll. UPT Puskesmas Sudimara Pinang; dan
- mm. UPT Puskesmas Batusari.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. kepala UPT Puskesmas; dan
- b. kepalasub bagian tata usaha.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT Puskesmas dipimpin oleh kepala UPT Puskesmas.
- (2) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan.
- (3) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Puskesmas.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Rincian tugas UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melaksanakan:
 - a. perencanaan UPT Puskesmas berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia

- puskesmas;
- f. pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - g. pelayanan pengobatan penyakit;
 - h. pelayanan darurat karena kecelakaan;
 - i. pelayanan kesehatan rujukan;
 - j. pelayanan laboratorium sederhana;
 - k. melaksanakan program kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi wilayah UPT Puskesmas;
 - l. pencatatan data-data mengenai hasil pelaksanaan pemeriksaan, pengobatan serta pelayanan rawat inap pada kartu pasien;
 - m. pengarsipan kartu pasien;
 - n. kegiatan pelayanan pemberian obat kepada pasien;
 - o. pengelolaan retribusi Daerah yang bersumber dari pemberian pelayanan oleh UPT Puskesmas sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - p. kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan pada UPT Puskesmas;
 - q. pengelolaan prasarana dan sarana laboratorium pada UPT Puskesmas;
 - r. pendataan kebutuhan peralatan laboratorium serta bahan-bahan pereaksi, implan, obat-obatan, dan lain-lain perbekalan farmasi dan alat kesehatan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Puskesmas;
 - s. pengelolaan prasarana dan sarana serta peralatan laboratorium, dan peralatan medis UPT Puskesmas;
 - t. melaksanakan pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi kesehatan; dan
 - u. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Puskesmas.

Pasal 7

- (1) UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi:
 - a. UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, UPT Puskesmas berwenang untuk:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakankesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;

- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatankompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasankesehatan;
 - h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial,budaya, dan spiritual;
 - i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasiterhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
 - j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas, melaksanakan sistem kewaspadaan dini,dan respon penanggulangan penyakit;
 - k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
 - l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayahkerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja UPT Puskesmas.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, UPT Puskesmas berwenang untuk:
- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistic yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial,dan budaya dengan membina hubungan dokter – pasienyang erat dan setara;
 - b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yangmengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusatpada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasipada kelompok dan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yangmengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatanpasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
 - e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsipkoordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
 - f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
 - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasiterhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
 - h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatankompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasimedis dan Sistem Rujukan; dan
 - j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan FasilitasPelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan..
- (4) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan.
- (5) Ketentuan mengenai wahana pendidikan tenaga

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Mempunyai tugas :
 - a. merumuskan rencana kerja UPT
 - b. membimbing dan mengarahkan serta membagi tugas kepada bawahan berdasarkan bidang tugas jabatan masing-masing;
 - c. melaksanakan, membimbing, monitoring, dan evaluasi program kesehatan yang meliputi pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, bina kesehatan masyarakat serta kesehatan keluarga;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan UPT Puskesmas;
 - e. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan UPT Puskesmas;
 - f. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPT Puskesmas kepada Kepala Dinas; dan
 - g. melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan sebagian kebijakan teknis operasional Dinas;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kesehatan; dan
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengembangan, pengendalian, pengawasan serta evaluasi program dan kegiatan UPT Puskesmas.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan administrasi:
 - a. umum dan kepegawaian; dan
 - b. keuangan.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
 - b. menyusun rencana kegiatan UPT Kesehatan berdasarkan tugas, permasalahan, dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran Dinas;
 - c. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. mengelola arsip;

- e. mengelola keuangan;
- f. mengelola kebutuhan perlengkapan UPT Puskesmas;
- g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan; dan
- h. melaksanakan administrasi kepegawaian.

BAB IV ESELONERING

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 108);
- b. Nomor 102 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 102);
- c. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3); dan
- d. Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 9);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 2 Agustus 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANYSAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 2 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 82